

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 07 /101.A/1/1993

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan " Syuhada "
tanggal 20 Agustus 1991 nomor : -
tentang Pemohonan Ijin Pendirian SMEA "Trampil"

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan " SYUHADA "
 - Alamat : Jln. Cililitan No.15 Kramat Jati Jakarta Timur.
 - Penanggung jawab : H. Tahmid
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 84
tanggal 26 Desember 1984
Notaris Siampar, GH
di Jakarta
 - Nama sekolah : SMEA " Trampil " .
 - R u m p u n : Perdagangan, Keuangan
 - Waktu belajar : Siang
 - Status gedung : Milik sendiri
 - Alamat sekolah : Jln. Raya Condet Gg. Olahraga II Jakarta Timur.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1992/1993
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1992/1993 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kemempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 1993
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

PRD. H. TATING KARNADINATA
NIP. 190 095 833